

DJP CATAT PENERIMAAN PAJAK RIAU TEMBUS RP18,7 TRILIUN



Sumber gambar:

https://riaugreen.com/view/Riau/98075/Penerimaan-Pajak-Riau-Tembus-Rp18-7-Triliun.html#google_vignette

PEKANBARU – Hingga Oktober 2024, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau telah mencatat penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp18,7 triliun atau 77,23% dari target tahunan Rp24,2 triliun. Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun, Kanwil DJP Riau optimis mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2024.

Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian ini. "Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kami optimis penerimaan pajak dapat mencapai 100% dengan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang terus kami lakukan," ujar Ardiyanto, Jumat (22/11/2024). Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak Kanwil DJP Riau didominasi oleh sektor non-sawit dengan realisasi sebesar Rp12,71 triliun, sementara sektor sawit menyumbang Rp5,99 triliun.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga mencatat pencapaian luar biasa sebesar 100,21%, dengan total 432.914 SPT telah dilaporkan. "Jumlah ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat

Riau, yang menjadi indikator positif dalam upaya optimalisasi penerimaan negara," tambah Ardiyanto.

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), realisasi pemadanan di Provinsi Riau mencapai 98,82%. Dari total 1.872.838 wajib pajak WNI, sebanyak 1.850.816 telah berhasil dipadankan. "Pemadanan NIK dan NPWP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data perpajakan serta memperluas basis pajak. Kami terus mendorong wajib pajak yang belum melakukan pemadanan untuk segera menyelesaikannya," jelas Ardiyanto. (Mediacenter Riau/bts)

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88952/djp-catat-penerimaan-pajak-riau-tembus-rp187-.html>, "DJP Catat Penerimaan Pajak Riau Tembus Rp18,7 Triliun", 22 November 2024; dan
2. <https://sumatra.bisnis.com/read/20241122/534/1818268/sampai-oktober-2024-setoran-pajak-kanwil-djp-riau-sudah-mencapai-rp187-triliun>, "Sampai Oktober 2024, Setoran Pajak Kanwil DJP Riau Sudah Mencapai Rp18,7 Triliun", 22 November 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dengan kata lain, peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Guna meningkatkan desentralisasi fiskal, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, melalui Undang-Undang ini dilakukan restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi 5 (lima)

jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.